

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Ta'ala yang menegakkan agama *samawi*, memberi kelonggaran kepada suami istri dalam kondisi yang sudah dalam titik nadhir, yang membuat pasangan suami istri sama-sama seperti hidup dalam lubang neraka dengan syari'at-syari'at-Nya beserta hukum-hukum yang positif-Nya, berupa syari'at talak, untuk menyelesaikan persengketaan dalam rumah tangga antara suami istri, ketika mereka telah sama-sama gagal dalam mencapai kesepakatan syari'at tersebut mengarah kepada hukum perceraian berdasarkan asas-asas yang menjamin keadilan, mewujudkan keteraturan dan meminimalisir sedikit mungkin bahaya dan kerugian-kerugian yang kemungkinan menimpa mereka berdua serta anak keturunannya, masing-masing dengan cara yang spesifik dan tentu mendapat ridha-Nya.¹

Kalaupun Allah mengizinkan talak, namun talak itu dijadikan sebagai obat yang pahit rasanya. Bagi kehidupan suatu rumah tangga yang tak bisa diharapkan bakal rukun kembali, talak itu merupakan cara pengobatan satu-satunya yang tak bisa dihindari. Jadi seperti halnya amputasi yang musti dilakukan demi keselamatan anggota tubuh yang lain.²

¹ Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, Jombang: Lintas Media, 2007, Cet. 1, hlm. 434.

² *Ibid.*, hlm. 436

Allah SWT berfirman:

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□

Artinya : *Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*³

Namun demikian terbukanya pintu perceraian dalam Islam tidaklah terlalu lebar. Karena di sana ada ikatan-ikatan, batas-batas dan norma-norma yang wajib dipatuhi. Allah Ta'ala memang tak pernah menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya selain perceraian, dan disyari'atkannya talak adalah semata-mata sebagai cara penanggulangan dan obat dari racun yang sulit ditawarkan.⁴

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36 dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:
 perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

³ Menteri Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971, hlm. 144.

⁴ Muhammad Fuad, *op.cit.*, hlm. 437.

Pasal 39:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 40:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 UU Perkawinan pasal 114. Putusnya perceraian yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI menegaskan pasal 39 ayat (1) sesuai dengan *concern* KHI yaitu untuk orang Islam: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 kompilasi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. 3, hlm. 274.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang didasarkan atas suatu kerelaan, bukan karena paksaan, dan inilah persoalan pribadi yang tidak perlu tunduk kepada upacara-upacara keagamaan yang dilakukan oleh kepala-kepala agama. Perkawinan ini bisa masuk ke dalam lima rukun *taklifiyah*,

⁶*Ibid.*, hlm. 275.

yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung kepada pribadi yang hendak menikah itu, baik ditinjau dari segi biologis maupun sosial.⁷

Dalam suatu hadits Rasulullah menegaskan bahwa seorang anak gadis tidak dapat dinikahkan oleh wali atau orang tuanya dengan laki-laki yang tidak disenanginya. Dengan kata lain, anak gadis yang akan dinikahkan harus lebih dulu diminta persetujuannya atau diajak berunding. Jika ia menolak maka perkawinannya tidak dapat diteruskan. Jika ia menerimanya maka dapat dilanjutkan. Rasulullah SAW menyatakan tetap tidak boleh ada paksaan, dengan demikian hukum khusus ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman umum untuk membenarkan orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihan orang tua jika anak perempuan itu tidak suka.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hak gadis menentukan pilihannya.

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص م فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيُرْفَعَ بِِي خَسِيسَتُهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ : قَدْ أَجِزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أُرَدُّتُ أَنْ أَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَّا الْأَبَاءُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ (رواه ابن ماجه)⁸

Artinya: “Dari Buraidah berkata : Seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu berkata : “Ayahku telah menikahkanku dengan keponakannya agar dengan begitu dapat melepaskan dirinya dari lilitan hutang. Lalu ia berkata : Kemudian Nabi menyerahkan urusan itu kepada perempuan tersebut, lalu perempuan itu berkata aku membolehkan apa yang dilakukan oleh orang tuaku kepada diriku, tetapi yang aku inginkan adalah memberitahu kepada wanita bahwa para bapak itu sama sekali tidak mempunyai hak sedikit pun dalam mengawinkan anak-anak perempuannya.” (H.R. Ibnu Majah).

⁷Mu'ammalHamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 57.

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: DarulFikr, hal. 602-603.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا آتَتْ النَّبِيَّ ص م فَذَكَرَتْ لَهُ ، إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا . وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابن ماجه)⁹

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya telah datang seorang anak gadis kepada Rasulullah SAW, lalu ia menceritakan kepada Nabi SAW bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya secara paksa, kemudian Rasulullah SAW memberikan hak untuk memilih kepada anak gadis itu.” (H.R. Ibnu Majah).

Kasus yang diuraikan dalam dua hadits di atas adalah orang tua, yakni ayah menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang menjadi pilihan orang tua sedangkan anak gadisnya tidak senang dengan lelaki tersebut. Peristiwa semacam ini diadukan oleh anak gadis yang bersangkutan kepada Rasul SAW dan beliau menyatakan adanya hak memilih pada anak gadis, maka anak gadis tersebut mengumumkan kepada wanita bahwa dalam urusan perkawinan atau memilih suami bagi anak gadis, sama sekali orang tua tidak dapat memaksakan kehendak karena orang tua tidak mempunyai hak menetapkan secara sepihak calon suami bagi anak gadisnya.

Dari kasus yang terjadi di masa Rasulullah SAW tersebut, maka dapat dijadikan sebagai satu prinsip bahwa dalam perkawinan Islam hak untuk memilih suami tetap ada pada anak perempuan yang bersangkutan. Begitu juga hak untuk memilih istri juga menjadi hak bagi laki-laki yang akan menikah.

⁹*Ibid.*, hal. 603.

Maka orang tua harus menyadari ketentuan dasar semacam ini, apabila mempunyai keinginan untuk menjodohkan anaknya, ia tidak dapat melakukannya secara paksa. Orang tua hanya punya hak untuk menganjurkan atau menasehati serta memberikan arahan mana yang terbaik bagi anaknya untuk memilih calon istri atau suami. Hal ini menegaskan bahwasanya hak menentukan calon istri atau suami mutlak ada di tangan masing-masing calon. Hak ini tidak boleh direnggut oleh siapapun sekalipun oleh ayah dan ibunya. Apabila ternyata seorang ayah atau ibu tidak menyetujui calon yang akan dipilih anaknya, maka pengabdian atas ketidaksetujuan ayah dan ibu itu sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan anak mendurhakai orang tuanya sebab dalam hal ini si anaklah yang memegang hak dan bukan orang tua.¹⁰

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat *mitsaqan ghalidan* (perjanjian yang kokoh).

¹⁰ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pro-U, 2007, hal. 68.

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka tidak pantas apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan perkawinan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam. Apabila di antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, sebaiknya diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun isteri tidak menginginkan hal itu terjadi. Sebagaimana hadits menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah.¹¹ Rasulullah bersabda :

عن ابن عمر أن رسول الله ص م قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود والحاكم وصححه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”. (H.R. Abu Daud dan Hakim dan disahkan olehnya).¹²

Hadits tersebut menjadi dalil bahwa talak adalah perbuatan halal tetapi dibenci Allah, di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka penjatuhan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari penjatuhan talak selagi masih ada

¹¹Slamet Abidin, Aminudin, *Fikih Munakahat*, Jilid 2, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet, I, 1999, hal. 9.

¹²Al-Imam Abi Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy’as Al-Sijistani Al-Azadi, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr, hlm. 225.

jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.¹³

Dalam Berkas Putusan Perkara No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua menjelaskan bahwa perceraian dini adalah perceraian yang umur pernikahannya belum mencapai satu tahun, hal ini disebabkan karena dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak didasari rasa cinta pernikahan itu terjadi karena penggugat dijodohkan oleh orang tua setelah menikah mereka tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri dan selama kurang lebih 3 bulan hidup bersama selalu diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran. Ketika mereka bertengkar, tergugat selalu berbuat kasar kepada penggugat mengingat rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran, maka penggugat sebagai isteri sudah tidak kuat mempertahankan mahligai rumah tangga, sehingga tidak ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan cerai di pengadilan.

Bahwa tergugat bersedia bercerai dengan penggugat tapi minta untuk mengembalikan harta bawaan tergugat yang diberikan orang tua tergugat berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 untuk biaya pernikahan plus berupa kalung emas seberat 10 gram, jumlah nominalnya Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dan atas jawaban tersebut di atas, selanjutnya penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bertahan atas

¹³Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, Cet. III, 2008, hal. 212.

gugatannya dan terhadap tuntutan tergugat. Penggugat menyatakan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk membiayai tergugat karena tergugat minum racun akan tetapi penggugat sanggup mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000,00. Menimbang dari gugatan tersebut, maka majelis hakim mengadili dan memutuskan dalam Kompensi: mengabulkan gugatan penggugat Kompensi, menjatuhkan talak satu *bainsughro* tergugat kompensi (Sutardi bin Warjo) terhadap penggugat Kompensi (LinaNuraini binti Jaspian). Dalam Rekonpensi: mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebagian dan menolak selebihnya, menghukum tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan barang bawaan berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada tergugat Rekonpensi. Dalam Kompensi dan Rekonpensi membebaskan kepada tergugat Kompensi / tergugat Rekonpensi untuk membiayai biaya perkara sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

Berangkat dari pokok pikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan masalah PERCERAIAN DINI AKIBAT PERNIKAHAN DIJODOHKAN ORANG TUA (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengabulkan gugatan perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orangtua No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuat putusan perceraian No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengabulkan gugatan perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orangtua No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd tentang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuat putusan perceraian No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, akan penulis uraikan beberapa skripsi hasil para sarjana syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang mempunyai tema sama tetapi perspektif bahasanya berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi tersebut adalah:

Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1065/Pdt.G/1999/PA Semarang tentang Cerai Gugat Karena Pertengkaran Akibat Nikah Hasil Perjodohan Orangtua, oleh Lutfi Muslih.¹⁴ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kemungkinan yang dapat memicu timbulnya keinginan terputusnya perkawinan di antaranya adalah karena perkawinan itu terwujud akibat hasil perjodohan orangtua kedua belah pihak. Namun salah satu pihak tidak bisa mencintai seseorang yang menjadi suami/istrinya sehingga dalam prosesnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*). Islam membolehkan adanya perjodohan orangtua terhadap putra-putrinya dengan mempertimbangkan semua hak yang berkepentingan, baik hak Allah, hak orangtua/wali dan hak orang yang akan menikah. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan perkawinan tersebut dengan jalan talak *ba'insughra*.

Kawin paksa sebagai alasan perceraian (Studi atas putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl) oleh Adibul Farah (2102099). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kawin paksa yang dijadikan alasan perceraian sebagaimana kasus dalam putusan perkara Nomor No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl adalah perkawinan yang dilakukan bukan atas kehendak murni kedua mempelai atau salah satu mempelai (suami atau isteri), melainkan desakan atau paksaan dari pihak ketiga (orang tua / orang lain) dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa sebagai alasan perceraian putusan perkara No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl yaitu perkawinan akibat perjodohan orang tua, tidak adanya unsur cinta abadi

¹⁴LutfiMuslih, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1065/Pdt.G/1999/PA Semarang tentang Cerai Gugat Karena Pertengkaran Akibat Nikah Hasil Perjodohan Orangtua*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2001.

antara kedua belah pihak atau salah satu pihak dan tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya.¹⁵

Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal) oleh Syarif Hidayatullah (2104063). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa nikah paksa akibat zina sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, nikah paksa adalah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami isteri karena ada faktor yang mendesak, menuntut dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan perkawinan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya. Praktek kawin paksa akibat zina yang terjadi di Desa Kebongembong bisa dikatakan masalah yang hampir tiap tahunnya ada. Langkah yang dilakukan masyarakat ialah dengan menikahkan pasangan yang melakukan zina, biasanya dari pihak laki-laki awalnya tidak mau menikahi gadis yang dihamilinya dengan berbagai alasan, namun dengan desakan dan paksaan yang masyarakat lakukan, akhirnya si laki-laki mau bertanggung jawab. Sehingga dengan itu diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa di Desa Kebongembong.¹⁶

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, sepengetahuan penulis belum ada skripsi yang membahas terhadap putusan Pengadilan

¹⁵Adibul Farah, *Kawin Paksa sebagai Alasan Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/26/PA Kdl)*, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syariah, 2008.

¹⁶Syarif Hidayatullah, *Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2009.

Agama tentang perceraian, khususnya cerai gugat karena pernikahan dijodohkan orangtua. Untuk itu dalam kajian ini penulis akan meneliti dan menelaah lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan No. 2195/Pdt.G/2009/PA.Pwd tentang Perceraian Dini Akibat Dijodohkan Orangtua.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwodadi, di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan perkawinan paksa. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.¹⁷ Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua, adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan terletak di Jln. MH. Thamrin Purwodadi.

¹⁷Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet. II, 2010, hal. 46.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud peneliti adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁸ Data ini diperoleh langsung dari hasil penelitian yang membahas tentang masalah yang dikaji yakni perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua (hasil putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor Perkara 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd).
- b. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁹ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan akibat nikah paksa, fikih *munakahat*, hukum acara perdata, serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau

¹⁸Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, Cet. I, 2006, hal. 30.

¹⁹*Ibid.*

didokumentasikan.²⁰ Dalam hal ini, dengan menelusuri berkas serta putusan Perkara No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd yaitu perkara perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²¹ Metode ini penulis laksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis susun dan persiapkan data secara tertulis. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan hakim Bapak Drs. Alysantoso, MH. untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua dan juga wawancara dengan Panitera Muda Hukum bapak Dul Djawahir, S.Ag. untuk mencari dokumen profil Pengadilan Agama Purwodadi, struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 236.

²¹*Ibid.*, hal. 82.

dan objek penelitian,²² sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwodadi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara global, penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TALAK

Dalam bab ini menerangkan pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pandangan ulama tentang pernikahan diijodohkan orang tua, dan menerangkan pengertian talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, serta macam-macam talak.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO. 2195/Pdt. G/2009/PA.Pwd TENTANG PERCERAIAN DINI AKIBAT PERNIKAHAN DIJODOHKAN ORANG TUA

²²Mukti Fajar Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, hlm. 183.

Bab ini meliputi profil tentang Pengadilan Agama Purwodadi, sejarah Pengadilan Agama Purwodadi, struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi, tugas dan wewenang (kompetensi) Pengadilan Agama Purwodadi, kasus gugatan perceraian No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd, terdiri atas gugatan perceraian, proses penyelesaiannya dan hasil putusan serta dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO. 2195/Pdt. G/2009/PA.Pwd TENTANG PERCERAIAN DINI AKIBAT PERNIKAHAN DIJODOHKAN ORANG TUA

Dalam bab ini menerangkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Purwodadi tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua dan analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum majelis hakim tentang putusan perkara perceraian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan putusan pengadilan tentang perceraian dini akibat pernikahan dijodohkan orang tua dan dilengkapi dengan saran-saran serta penutup.